



PUTUSAN

Nomor 806 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Merry Christine Sihombing, S.H., Advokat, berkantor di Sovereign Plaza Lantai 21 Jalan T.B. Simatupang Kaveling 36 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ismi Rizkiyah, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Menara 165 Lantai 4 Jalan T.B. Simatupang Kaveling 1 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



3. Menyatakan harta benda tersebut di bawah ini merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa:
- 3.1. Satu unit mobil merek Toyota Vios, tahun 2013, Nomor Polisi BBBH, warna hitam metalik, atas nama Tergugat;
 - 3.2. Satu unit mobil merek Toyota Kijang Innova, tahun 2019, Nomor Polisi BBBJ, warna hitam metalik, atas nama Triantoro Setyawan Prayogo S. (anak Penggugat dan Tergugat);
 - 3.3. Satu unit mobil merek Daihatsu Terios, tahun 2018, Nomor Polisi BSYM, warna silver metalik, atas nama ANAK(anak Penggugat dan Tergugat);
 - 3.4. Deposito Bank Saudara Nomorkurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3.5. Deposito Bank Saudara Nomor kurang lebih sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - 3.6. Simpanan Modal Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Nomor Sertifikat Simpanan C..... kurang lebih sejumlah Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3.7. Simpanan Modal Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Nomor Sertifikat Simpanan C kurang lebih sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - 3.8. Simpanan Bank Indosurya dengan Nomor Kontrak KOP/SP/OW/.....-0018 (C) kurang lebih sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.9. Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening atas nama Tergugat kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3.10. Obligasi dengan Nomor Rekening Surat Berharga-D3Q4-001-75, Kode Surat Utang Negara ORI 012 kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3.11. Deposito Bank Mandiri (IDR-01IB-P) dengan Nomor Rekening kurang lebih sejumlah Rp304.183.888,78 (tiga ratus empat juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. Deposito Bank BRI kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 3.13. Surat Berharga Nomor Rekening Efek D3Q4 001 (ORI 012), nilai pasar kurang lebih sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- 3.14. Reksadana Mandiri Danareksa Seruni kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 3.15. Asuransi Bank Mandiri (Mandiri Rencana Sejahtera Plus) dengan Nomor Polis 511-....., nilai investasi kurang lebih sejumlah Rp652.832.373,09 (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma sembilan rupiah);
- 3.16. Asuransi Axa Mandiri dengan Nomor Polis 516-..... sejumlah Rp101.644.190,99 (seratus satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah) dengan uang pertanggungan berjalan kurang lebih sejumlah Rp401.644.190,99 (empat ratus satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- 3.17. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) meter persegi, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor/Cilandak/1997 tanggal 28 Februari 1997 atas nama Tergugat;
- 3.18. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 114 (seratus empat belas) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama Tergugat;
- 3.19. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Nomor yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan atas nama Penggugat;

3.20. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi, sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor /SPPJB/BV-Kav/IX/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama kepada Penggugat dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* dengan cara dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama, yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, setiap kali Tergugat lalai menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Taman Bona Indah Blok A3 Nomor

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



37 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04063 seluas 114 (seratus empat belas) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 3199/1997 tanggal 11 Juli 1997 atas nama Tasma Erita, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2045/Lebak Bulus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 54/Lebak Bulus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bona Indah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 208/Lebak Bulus;

2.2. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Mandor Goeng Nomor 89 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04382 seluas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi yang diperoleh pada tahun 2010 atas nama Tasma Erita;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta *gono gini* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama/*gono gini* kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* dengan cara dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Letang Negara atas biaya Tergugat Rekonvensi dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama, yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi, setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama/*gono gini*;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 8 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1896/Pdt.G/2021/PA.JS. jo. Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 8 Maret 2022 dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat Konvensi (PEMOHON) terhadap Penggugat Konvensi (TERMOHON);
3. Mengabulkan gugatan harta bersama Penggugat Konvensi untuk sebagian;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Jalan Bona Indah VIIA Blok A/3 Persil Nomor 33 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2556 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7/Cilandak/1997 tanggal 28 Februari 1997 atas nama Triyadi Prayogo;
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Jalan Lebak Bulus I Kompleks Bonauli Indah Kaveling Blok A3 Nomor 32 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 114 (seratus empat belas) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1457 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/2009 tanggal 29 Desember 2009 atas nama Triyadi Prayogo;
 - 4.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Jalan Lebak Bulus Raya/H. Baun Nomor 7 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 06166 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan atas nama Tasma Erita;
 - 4.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat Kompleks Perumahan Bonavista Residence Blok 78 Kaveling Nomor 5 Jalan Bonavista III Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dengan luas tanah kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bonavista
Residence Nomor 32/SPPJB/BV-Kav/IX/2006 tanggal 5
September 2006 atas nama Triyadi Prayogo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Taman Bona Indah Blok A3 Nomor 37 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04063 seluas 114 (seratus empat belas) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 3199/1997 tanggal 11 Juli 1997 atas nama Tasma Erita;
 - 2.2. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Mandor Goeng Nomor 89 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04382 seluas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi yang diperoleh pada tahun 2010 atas nama Tasma Erita;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut kepada Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membagi harta bersama dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama/*gono gini* kepada Pemohon Kasasi dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* dengan cara dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara atas biaya Termohon Kasasi dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan perbandingan yang sama, yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



Pemohon Kasasi, setiap kali Termohon Kasasi lalai menyerahkan bagian Pemohon Kasasi atas harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Agung menilai pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti surat berupa fotokopi bukan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Bukti surat berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, apabila bukti tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua aspek dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 806 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)